

Konsep Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam

Anya Farica Zerlinda Basari¹, Viona Maizatul Akma Nisa², Mezy Dyaz Arnela³,
Amalia Nuril Hidayati⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
anya.farica@gmail.com

Abstrak

Mekanisme pasar dalam Islam adalah sistem yang mengatur transaksi jual beli berdasarkan prinsip keadilan dan moralitas syariah. Konsep ini menekankan kebebasan pasar dengan harga yang ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran tanpa paksaan. Islam memandang pasar sebagai mekanisme alami (sunnatullah) dan umumnya menolak intervensi yang mengganggu keseimbangannya. Prinsip utama meliputi tauhid, khilafah, dan keadilan, dengan penekanan pada transaksi sukarela (antaradin minkum). Keseimbangan pasar tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga nilai moral dan etika. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan sejahtera bagi semua pihak, dengan fokus pada persaingan sehat, kejujuran, dan transparansi. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai spiritual dengan realitas ekonomi, mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial dalam sistem ekonomi Islam.

Kata kunci : Pasar, Ekonomi, Islam

Abstract

Market mechanism in Islam is a system that regulates buying and selling transactions based on the principles of justice and sharia morality. This concept emphasizes market freedom with prices determined by the interaction of supply and demand without coercion. Islam views the market as a natural mechanism (sunnatullah) and generally rejects interventions that disrupt its balance. The main principles include tawhid, khilafah, and justice, with an emphasis on voluntary transactions (antaradin minkum). Market balance considers not only economic aspects, but also moral and ethical values. The goal is to create a fair and prosperous economic environment for all parties, with a focus on healthy competition, honesty, and transparency. This approach integrates spiritual values with economic reality, reflecting the balance between individual and social interests in the Islamic economic system.

Keywords : Market, Economy, Islam

Pendahuluan

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, pemahaman tentang mekanisme pasar menjadi krusial bagi setiap pelaku ekonomi. Islam, sebagai agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur aspek ibadah semata, tetapi juga memberikan panduan dalam bermuamalah, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan pasar. Mekanisme pasar dalam perspektif Islam memiliki karakteristik unik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, etika, dan keadilan sosial.¹

¹ Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islami* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 2

Kemunculan masalah-masalah ekonomi dapat disampaikan bahwa ada beberapa pesan moral Islam dan pencerahan teori pasar, dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan atas sistem sosialisme dan sekularisme. Meskipun tidak secara keseluruhan dari kedua sistem itu bertentangan dengan Islam. Namun Islam hendak menempatkan segala sesuatu sesuai pada posisinya, tidak ada yang dirugikan, dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari *the holistic live* kehidupan duniawi dan ukhrowi.²

Ekonomi Islam dalam mekanisme pasar memiliki peran yang amat penting dalam pergolakan kondisi ekonomi negara, terutama di Indonesia. Hadirnya sistem ekonomi Islam saat ini ialah melanjutkan sistem ekonomi yang telah ada sejak lebih dari seperempat abad yang lalu. Hal yang umumnya diketahui ialah sistem yang hegemon setelah keruntuhan dari peradaban Islam merupakan sistem ekonomi konvensional kapitalis. Segala aspek kehidupan ekonomi sangat dipengaruhi oleh paham kapitalisme.

Dan masa sekarang mulai menunjukkan adanya ketimpangan yang disebabkan oleh paham ekonomi kapitalisme. Paham inilah yang dianggap menyebabkan ketidakmampuan sistem dalam menghadapi krisis ekonomi secara global yang terjadi di dunia. Sehingga sangat dibutuhkan kembali kontribusi ide untuk mengembalikan kondisi ekonomi dalam lingkup aman bebas dari krisis.³

Masyarakat saat ini seakan merindukan sebuah sistem pasar yang tepat sebagai bagian dari penolakan pada sistem Kapitalis dan Sosialis yang mengalami kegagalan dalam menciptakan kesejahteraan. Secara umum, sistem ekonomi tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, namun Islam hendak menempatkan segala sesuatu sesuai pada posisinya, tidak ada yang dirugikan, dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari kehidupan holistik dunia dan akhirat. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan sempurna (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *freme* (kerangka) syari'ah. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela (*antaradim minkum*).⁴

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa': 29.

إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تُفْتَلُونَ وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa':29).

² Agus Sifa'. "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf)", *Journal of Sharia Economics*, Vol.2 No. 1 (Juni, 2020), hal. 2

³ Sarwo Edi. "Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol.6 No. 1 (2022), hal. 2

⁴ Abd. Ghafur. "Mekanisme Pasar Perspektif Islam", *Iqtishodiyah*, Vol.5 No. 1 (Januari, 2019), hal. 2

Metode Penelitian

Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian pustakawan, dengan mengumpulkan data melalui beragam informasi pustakawan (buku dan jurnal). Penelitian ini mengkaji bagaimana pengertian, prinsip, dan gagasan dalam mekanisme pasar islam, serta merumuskan masalah dalam topik. Dalam penelitian pustakawan ini, kita berfokus pada bagaimana menemukan teori, cara, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk memecahkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, dimana data diolah dengan teratur kemudian dijelaskan dengan baik sehingga pembaca bisa memahaminya.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Mekanisme Pasar dalam Islam

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli guna melakukan transaksi jual beli. Pasar sendiri merupakan mekanisme pertukaran antara barang dan jasa yang sudah terjadi secara alamiah sejak dulu kala. Dalam islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Kegiatan tersebut sudah terjadi dari masa Rasulullah SAW. hingga masa sekarang.⁵

Dalam konsep ekonomi Islam, mekanisme pasar adalah penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Dalam ekonomi Islam tidak dikenal sikap mendua, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Jadi monopoli sah-sah saja. Namun, siapapun yang melakukan monopoli pasar tidak boleh ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi (*monopolistic rent*).⁶

Mekanisme pasar dalam Islam adalah sistem yang mengatur berjalannya transaksi jual beli yang berdasar pada prinsip keadilan dan moralitas. Mekanisme ini merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang dimana bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua yang terlibat di dalamnya. Hal ini mencakup bagaimana memperdagangkan barang dan jasa, menentukan harga, dan interaksi penjual dan pembeli. Dalam mekanisme ini, transaksi yang terjadi tidak boleh merugikan salah satu pihak. Pasar yang terjadi harus berdasarkan syariat, dimana tidak ada kecurangan atau penipuan dan dalam transaksi ini harus dilakukan atas dasar kerelaan.

Dalam islam, pasar dijamin kebebasannya. Dimana bebas menentukan cara produksi dan harga. Sehingga, tidak boleh ada gangguan yang merusak keseimbangan pasar. Perdagangan bebas dalam islam harus didasari realitas dengan konsep tauhid yang

⁵ Ain Rahmi. "Mekanisme Pasar dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4 No. 2 (2015), hal.178

⁶ Nonie Afrianty, dkk. *Ekonomi Mikro Islam* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2021), hal 140

merujuk pada konsep ketuhanan, yaitu Allah sebagai absolut yang mencakup prinsip-prinsip tauhid rububiyah, khilafah, tazkiyah dan akuntabilitas.⁷

Penentuan harga dalam Islam lebih dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga tercapai harga yang disetujui dan mereka saling rela untuk membeli dan menjual barang tersebut. Salah satu contoh sistem jual-beli tanpa paksaan dalam Islam adalah diizinkan melakukan khiyar dalam transaksi, yaitu batas waktu untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual-beli berdasarkan perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. Harga yang terbentuk di pasar harus kompetitif agar semua pihak mampu untuk bersaing dalam pasar.⁸

Prinsip mekanisme dalam pasar islam :

A. Tauhid

Hakikat Tauhid adalah penyerahan diri pada ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah SWT.⁹ Dalam pasar modal syariah, prinsip ini diwujudkan dengan penawaran dan perdagangan yang baik dan halal. Pelaku ekonomi yang betauhid tidak akan melakukan penawaran yang mengandung unsur keharaman yang bertentangan dengan syariat. Penawaran dan perdagangan yang tidak bertentangan dengan syariat islam merupakan bentuk penerapan nilai Tauhid.

B. Khilafah

Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah (wakil) yang dianugerahi sumber daya yang cukup untuk mengembangkan potensi yang dimiliki demi kepentingan diri sendiri dan masyarakat untuk mengabdikan kepada sang pencipta. Konsep khilafah mengikutsertakan peran negara dalam perekonomian. Dengan memberikan jaminan sosial pada masyarakat, jaminan pelaksanaan ekonomi islam, kontrol pasar dan memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam kegiatan bisnis.¹⁰

C. Keadilan

Prinsip keadilan ini, fokus pada kegiatan transaksi yang adil dan transparan antara penjual dan pembeli. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan adil agar saling menguntungkan. Prinsip dalam keadilan antara lain :

- 1) Transaksi sukarela
- 2) Harga yang adil
- 3) Dilarang memonopoli atau menimbun

⁷ Ahmad Khurshid, *Studies in Islamic Economics* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1980), hal. 178-179

⁸ Nonie Afrianty, dkk. *Op. Cit.*, hal 135

⁹ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Perdana Memia, 2009), hal. 79

¹⁰ Indah Yuliana, *Investasi Produk keuangan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 47

4) Peran pemerintah dalam melakukan regulasi¹¹

Konsep Mekanisme Pasar pada masa Rasulullah

Pada setiap perekonomian, pasar memegang peran penting, termasuk dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaur-Rasyidin dan sebagian besar sahabat. Pada usia tujuh tahun nabi Muhammad diajak pamannya, Abu Thalib, melakukan perjalanan perdagangan ke Negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Dan salah satu mitra bisnisnya ialah Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau.¹²

Pasar merupakan sunatullah yang terjadi secara alami, karena itu baginda tidak pernah menetapkan suatu harga barang di pasar. Penetapan harga ialah suatu ketidakadilan (*zulm*). Baginda menyatakan bahwa siapa saja yang menjual sesuai dengan harga yang berlaku di pasar maka ia seperti berjihad di jalan Allah SWT, sementara orang yang menetapkan harga sendiri ialah seperti orang yang ingkar kepada Allah SWT. Dalam hadis lain baginda menolak untuk menetapkan harga karena ketetapan harga (turun dan naiknya harga) ialah kehendak Allah SWT.¹³

Dalam suatu hadis dijelaskan tentang pasar adalah hukum alarm (*sunnatullah*) yang harus di junjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat memengaruhi pasar sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah Swt. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan alasan yang tidak tepat sebagai suatu ketidakadilan (*injustice*) yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah dan begitu pun sebaliknya.¹⁴

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar adalah berdasarkan ketentuan Allah SWT, yaitu bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaradin minkum/mutual goodwill*). Dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29 dinyatakan bahwa "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu".

Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus, nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, yang berlandaskan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana yang dicantumkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Untuk itu, Rasulullah SAW telah menetapkan beberapa larangan

¹¹ Muhammad Abduh, "Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Pasar Modal Syariah", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2015) hal. 107-110

¹² Adanan Nasution. "Konsep Pasar yang Islami", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2018) Hal. 132

¹³ Suwandi, dkk. "Pasar Islam (Kajian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.16 No. 1 (Juni 2016) hal. 5

¹⁴ Veithzal Zainal. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : Bumi Raksa, 2018), hal 332

terhadap praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu jalannya mekanisme pasar yang Islami

Ketika Rasulullah telah diangkat menjadi rasul beliau tidak lagi menjalankan bisnis atau menjadi pedagang di pasar, melainkan beliau menjadi pengawas pasar, beliau mengawasi kelancaran mekanisme pasar di Madinah agar berjalan sesuai dengan syariat Islam. Walaupun beliau seorang rasul, tetapi beliau menolak untuk menentukan harga ketika terjadi kenaikan harga di pasar Madinah. Kenaikan harga di pasar dibiarkan oleh Rasulullah terjadi secara alami karena kekuatan permintaan dan penawaran.¹⁵

Konsep Keseimbangan Pasar

Keseimbangan pasar terbentuk karena adanya kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Sehubungan dengan itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan harga dasar dan harga maksimum, seperti yang terjadi di beberapa jenis barang yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat banyak. Harga dasar sendiri adalah harga terendah yang tidak dapat dilampaui. Harga yang sangat rendah disebabkan oleh terlalu banyaknya barang yang ditawarkan atau dihasilkan oleh produsen. Harga yang sangat rendah dapat mengakibatkan produsen rugi. Apabila produsen tersebut berjumlah sangat banyak dan sangat lemah, pemerintah sangat berkewajiban melindungi mereka. Caranya adalah menetapkan kebijakan harga dasar.¹⁶

Analisis keseimbangan umum (*general equilibrium*) adalah analisis atau studi ekonomi yang mempelajari bagaimana kondisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) berinteraksi dalam berbagai pasar secara simultan. Adanya keseimbangan di suatu pasar merupakan bagian dari pembahasan ekonomi mikro.

Ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan akal dan wahyu yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Maka dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam akan ada dua aspek kebaikan yang mesti diamati yaitu, nilai-nilai yang bersumber dari Allah SWT dan nilai-nilai kebaikan atas dasar fakta indrawi manusia, yang kemudian melahirkan etika sekaligus cara kerja yang baik.

Dalam teori keseimbangan pasti tidak akan terlepas dari teorinya Adam Smith mengenai *consumer equilibrium*, namun dalam Islam, keseimbangan pun dijelaskan dengan berbagai dukungan lainnya salah satunya dijelaskan dalam Surat Al-Furqan Ayat 67 :

"Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar".¹⁷

¹⁵ Nonie Afrianty, *Op. Cit.*, hal 130

¹⁶ Della Adelia, dkk. "Mekanisme Pasar untuk Mencapai Keseimbangan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi-Teknik*, Vol. 2 No. 1 (2023) hal. 87

¹⁷ Ainun Nurul Sya`diah. "Teori Keseimbangan Umum dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 3 No. 2(2021) hal 61-62

Perubahan keseimbangan terdiri dari 3 hal antara lain:

- a. perubahan berasal dari sisi permintaan;
- b. perubahan berasal dari sisi penawaran;
- c. perubahan berasal dari sisi penawaran dan permintaan.¹⁸

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pasar dalam Islam

Dalam Islam, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang dan jasa. Pasar adalah mekanisme alamiah yang telah ada sejak zaman dahulu, termasuk pada masa Rasulullah SAW hingga saat ini, dan memegang peran penting dalam perekonomian Islam.

Konsep pasar dalam ekonomi Islam diatur oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terbentuk secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau ketidakadilan dalam harga. Islam membolehkan monopoli namun melarang ihtikar atau pengambilan keuntungan yang berlebihan dengan membatasi jumlah barang di pasar untuk menaikkan harga.

Pasar dalam Islam diatur berdasarkan prinsip keadilan dan moralitas. Semua pihak yang terlibat harus terhindar dari kecurangan atau penipuan, dan transaksi dilakukan atas dasar kerelaan. Islam juga mendukung kebebasan pasar, di mana produsen bebas menentukan cara produksi dan harga asalkan tetap berlandaskan pada prinsip tauhid. Penentuan harga yang dilakukan oleh pasar haruslah sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual, sehingga transaksi tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, dalam Islam diperbolehkan khiyar, yaitu kesempatan bagi kedua pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi guna mencegah kerugian. Prinsip-prinsip pasar dalam Islam meliputi:

1. Tauhid: Menyerahkan semua aktivitas, baik ibadah maupun muamalah, sesuai dengan kehendak Allah SWT, termasuk dalam transaksi yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat.
2. Khilafah: Manusia sebagai wakil Allah memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk peran negara dalam menjamin ekonomi Islam berjalan sesuai aturan.
3. Keadilan: Menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, termasuk transaksi sukarela, harga yang adil, larangan monopoli, serta peran pemerintah dalam regulasi ekonomi.

Mekanisme Pasar pada Masa Rasulullah

Pasar memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad SAW sudah berpengalaman dalam berdagang, baik dengan modal sendiri maupun bermitra, termasuk dengan Khadijah yang kelak menjadi istrinya.

¹⁸ Veithzal Zainal, *Op. Cit.*, hal. 90

Rasulullah SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi dan tidak menetapkan harga tetap, karena itu dianggap ketidakadilan (*zulm*). Rasulullah percaya bahwa harga harus mengikuti hukum alamiah, sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, prinsip perdagangan atas dasar suka sama suka atau antaradin minkum dijelaskan sebagai perintah untuk bertransaksi secara sah, tanpa adanya pemaksaan atau kecurangan.

Setelah diangkat menjadi rasul, beliau tidak lagi berdagang, tetapi mengawasi pasar di Madinah agar sesuai dengan prinsip Islam. Ketika terjadi kenaikan harga, Rasulullah tetap membiarkannya mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran tanpa campur tangan.

Keseimbangan Pasar

Keseimbangan pasar terjadi dengan adanya harga dasar (minimum) dan harga maksimum untuk barang tertentu yang penting bagi masyarakat. Kebijakan harga dasar ini penting agar produsen tidak dirugikan, khususnya jika harga terlalu rendah akibat pasokan yang melimpah.

Dalam Islam, keseimbangan pasar tercipta dari interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana tercapai harga yang adil bagi pembeli dan penjual. Konsep ini diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur'an, yang mendorong keseimbangan dalam konsumsi, yaitu tidak berlebihan dan tidak kikir. Perubahan dalam keseimbangan pasar dapat terjadi karena tiga faktor:

1. Perubahan pada sisi permintaan,
2. Perubahan pada sisi penawaran, dan
3. Perubahan pada kedua sisi, baik permintaan maupun penawaran.

Dalam pandangan Islam, keseimbangan pasar bukan hanya soal ekonomi semata tetapi juga terkait etika, moralitas, dan prinsip keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kesimpulan

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli guna melakukan transaksi jual beli. Pasar sendiri merupakan tempat pertukaran antara barang dan jasa yang sudah terjadi secara alamiah sejak dulu kala. Dalam islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Islam mengatur bagaimana manusia membentuk relasi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti muamalah. Di dalam muamalah, kita dituntun cara mengolah dan bagaimana mekanismenya yang benar

Mekanisme pasar dalam Islam merupakan sistem yang mengatur transaksi jual beli berdasarkan prinsip keadilan dan moralitas syariah. Konsep ini menekankan kebebasan pasar dengan harga yang ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran tanpa paksaan.

Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang seimbang untuk mencapai kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip-prinsip

syariah. Beberapa prinsip mekanisme pasar dalam ekonomi Islam yaitu tauhid, khilafah, dan keadilan.

Dalam mekanisme pasar Islam kita dapat menerapkan beberapa hal agar konsep ini berfungsi lebih efektif seperti memastikan transaksi yang terjadi adil, tidak melakukan monopoli perdagangan, dan menanamkan nilai moral dalam berbisnis.

Daftar Pustaka

- Abduh, M. (2015). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pasar Modal Syariah. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 9(1), 99-114.
- Adelia, D., Kustiawati, D., Musyarrofah, A., & Hakim, I. B. (2023). Mekanisme Pasar untuk Mencapai Keseimbangan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam. *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik*, 2(1), 83-89.
- Afrianty N., Desiana R., & Huda M., (2010) *Ekonomi Mikro Islam*, Raja Grafindo Persada
- Edi, S., Saputra, J., & Husna, A. (2022). Mekanisme Pasar Dala Konteks Islam. *Jurnal Emt Kita*, 6(1), 1-6.
- Ghafur, A. (2019). Mekanisme Pasar perspektif islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1).
- Karim A. (2014) *Ekonomi Mikro Islami*, Raja Grafindo Persada
- Khurshid A, *Studies in Islamic Economics* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1980), hal. 178-179
- Manan A. (2009). *Aspek hukum dalam penyelenggaraan investasi di pasar modal syariah indonesia*. Kencana.
- Nasution, A. M. (2018). Konsep Pasar Yang Islami. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 4(2), 126-144.
- Rahmi, A. (2015). *Mekanisme pasar dalam islam*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(2), 177-192.
- Sifa, M. A. (2020). Mekanisme pasar dalam perspektif Islam (kajian pemikiran Abu Yusuf). *Journal of Sharia Economics*, 2(1), 29-46.
- Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Abdullah, W. N. N. W. (2016). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 16, No. 01, pp. 131-139).
- Sya'diah, A. N. (2021). Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 3(2), 59-74.
- Yuliana, I. (2010). *Investasi produk keuangan syariah*. UIN Maliki Press
- Zainal V. (2018) *Ekonomi Mikro Islam*, Bumi Raksa